



PUTUSAN

Nomor 5807/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bandung/26 Januari 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Desember 2020 telah memberikan kuasa kepada Dinatara D. Butar-butar S.H, M.H dan Roinal Cristian Pasaribu, A.Md., S.E.,S.H, M.H, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Kimas Laeng No. 20 Kp. Mampelem Ds. Matagara Rt.004 Rw. 002. Kecamatan Tigaraksa Tangerang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Tasikmalaya/05 September 1956, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 5807/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5807/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 14 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun duduk permasalahannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 1998 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan **xxx** Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat No. **xxx** tanggal 29 Juli 1998.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami isteri dan telah melakukan berhubungan badan serta bertempat tinggal kediaman yang sama di **xxx**, 1/5 RT 002 /RW 014 Desa/Kelurahan Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - **Anak 1** lahir tanggal 08 Maret 2001 (umur 19 tahun)
 - **Anak 2** lahir tanggal 26 Maret 2010 (umur 10 tahun)
4. Karenanya bersama Penggugat dan Tergugat terdapat 1 anak laki-laki bernama **xxx** yang memang sudah akil balik (dewasa) namun masih ada 1 orang anak perempuan bernama **xxxx** yang masih merupakan anak dibawah umur yang masih membutuhkan perhatian dan pengasuhan ibunya;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi dari awal pernikahan yang semakin hari semakin tajam.
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat adalah merupakan suami yang tidak bertanggungjawab karena selama kurang lebih 7 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan selama 7 tahun pula hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 5807/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Penggugat seperti Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan sebagai suami isteri lagi dan juga Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada penggugat dan kedua anak penggugat dan tergugat tersebut.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga tersebut Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat maupun Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sehingga ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa oleh karena anak kedua hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon



ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun

12. Bahwa dengan ini Penggugat juga menyatakan sanggup membayar biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur bernama xxxx lahir tanggal 26 Maret 2010 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
5. Menghukum Tergugat menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak bernama xxx tersebut kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak xxx) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya, dengan perubahan Penggugat mencabut Petitum gugatan point 3,5 dan 6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Nomor 849/03/1/2000 Tanggal 29 Juli 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201072901070003 Tanggal 27 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 5807/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Rchel Atmauli yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 3;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar mulai dari awal pernikahan;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa saksi menyaksikan mereka saling diam-diaman;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi 2, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar mulai dari awal pernikahan;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 5807/Pdt.G/2020/PA.Cbn



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 5807/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 29 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx Kota Bandung Provinsi Jawa Barat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 29 Juli 1998;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 5807/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak mulai dari awal pernikahan yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 5807/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak mulai dari awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang, pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 5807/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa disamping Gugat cerai tersebut, Penggugat juga mengajukan hak asuh anak yang bernama; Rachel Atmauli Binti Stephanus Pardamean lahir tanggal 26 Maret 2010 (umur 10 tahun) berada dalam asuhan Penggugat; ;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan serta biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sebagaimana maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 Kompilasi hukum Islam diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, selengkapny berbunyi sebagai berikut: (1) orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 5807/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diatas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide pasal 49 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Edisi revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi, "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (berusia 12 tahun) dapat dialihkan kepada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak" dan ketentuan Pasal 7 huruf (a) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni, "setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama; Rachel Atmauli Binti Stephanus Pardamean lahir tanggal 26 Maret 2010 (umur 10 tahun) dan anak tersebut saat ini belum mumayyiz, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap kedua orang anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum gugatan Penggugat point 3, 5 dan 6 telah dicabut oleh Penggugat, maka point tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 5807/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat Stephanus Pardamean Bin Bonifasius terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rachel Atmauli Binti Stephanus Pardamean lahir tanggal 26 Maret 2010 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 522.000,-(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Drs. H. Abd Salam masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maksun, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

...

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suraji, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd Salam

Panitera Pengganti,

Maksum, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	390.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>12.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	522.000,-

(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 5807/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)